



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2018/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tamat SMP/Sederajat, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Penjual Bakso, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 87/Pdt.G/2018/PA Tkl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2007, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 70/34/VI/2007, tertanggal 28 Juni 2007;

Hal 1/22 hal Put No 87/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Takalar kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, kemudian pindah di tempat kediaman bersama di Kabupaten Takalar, sampai sekarang;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2017 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Bahwa Tergugat sejak awal pernikahan sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sering mau menjual tempat kediaman bersama dengan alasan bahwa itu hasil kerja Tergugat;
 - Bahwa kurang lebih 8 (delapan) bulan terakhir, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, terjadi pada Bulan Juli 2017, pada saat itu Tergugat dengan Penggugat sedang bertengkar, kemudian karena sangat marah Tergugat mau menjual rumah tempat kediaman bersama bahkan tergugat mau menjual anaknya;
7. Bahwa sejak saat itu Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah beretemu lagi dengan penggugat sekitar 8 (delapan) bulan lamanya.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 2/22 hal Put No 87/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

10. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat perkawinan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik penggugat maupun tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun membina rumah tangganya dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim berdasarkan persetujuan penggugat dan tergugat telah menunjuk Mediator Muh. Hasyim, Lc untuk melakukan mediasi;

Bahwa mediator yang ditunjuk tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi yang isi pokoknya menyatakan upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak berhasil;

Hal 3/22 hal Put No 87/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan penggugat dan penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

DALAM KONVENSI

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya:

- Bahwa tergugat mengakui dalil penggugat pada point 1, 2 dan 3.
- Bahwa tergugat tidak membenarkan dalil pada point 5 dan point 6 yang menyatakan bahwa tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang tidak jelas kepada penggugat dan tidak ingin menjual rumah tempat tinggal bersama namun penggugatlah yang menginginkan menjual rumah tersebut sedangkan rumah tersebut ditempati oleh penggugat dan menginginkan lagi sawah yang tergugat garap.
- Bahwa tergugat mengakui sejak bulan Juli 2017 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena dikuncikan rumah ketika tergugat datang ke kediaman bersama.
- Bahwa anak dari perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama penggugat di rumah kediaman bersama.

Bahwa, atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan replik dan menyatakan penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama tergugat karena sering menyakiti hati dan perasaan penggugat dan menolak secara tegas dan membantah seluruh dalil dan jawaban tergugat, terkecuali apa yang diakuinya secara tegas dan terinci yang merupakan pengakuan menurut hukum dan hanya menegaskan kembali dalil-dalil yang semula telah diungkapkan dalam gugatannya.

Bahwa, dalam dupliknya, tergugat hanya menegaskan kembali isi dari jawabannya semula.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- A. Bukti Surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akte Nikah Nomor 70/34/VI/2007 tertanggal 28 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi

Hal 4/22 hal Put No 87/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P;

B. Saksi-saksi

Saksi pertama, SAKSI I (*saksi adalah ibu kandung penggugat*), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 25 Juni 2007 di Canrego.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah saksi sekitar 1 tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama ANAK.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun kemudian sering cekcok dan tidak harmonis.
- Bahwa penggugat dan tergugat cekcok dan tidak harmonis karena tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, sering mau menjual rumah kediaman bersama dan tidak menafkahi penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penggugat berpisah tempat tinggal karena saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperhatikan lagi.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua, SAKSI II, (*saksi adalah ayah kandung penggugat*) saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juni 2007.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama sebagai suami istri di rumah saksi.

Hal 5/22 hal Put No 87/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat rukun dan harmonis.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK.
- Bahwa penggugat tidak rukun karena tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, sering mau menjual rumah kediaman bersama dan tidak menafkahi penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat dan tergugat menerima dan membenarkannya

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Saksi

Saksi pertama, SAKSI, (*saksi adalah saudara kandung tergugat*) saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tergugat bernama TERGUGAT
- Bahwa penggugat dan tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juni 2007 di Canrego.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan terakhir di kediaman bersama penggugat dan tergugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Hal 6/22 hal Put No 87/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahap kesimpulan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan tergugat tetap pada jawabannya dan berkesimpulan tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat.

DALAM REKONVENSI:

Bahwa selain jawaban tersebut di muka, tergugat juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi). Dengan demikian, kedudukan para pihak dalam perkara rekonvensi ini selanjutnya menjadi penggugat (semula tergugat dalam konvensi) dan tergugat (semula penggugat dalam konvensi).

Bahwa penggugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat mendalilkan memiliki harta bersama berupa satu unit rumah seluas 17 x 13 m2 yang terletak di Lingkungan Tana-Tana Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : B Dg Nganne
Sebelah Barat : N Dg Baji
Sebelah Selatan : Lebang Dg Somp
Sebelah Timur : Lebang Dg Somp.

- Satu petak sawah seluas 357 m2 yang terletak di Lingkungan Tana-Tana, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Bate Dg Nya'la
Sebelah Barat : Manna Dg Raja
Sebelah Selatan : Hariah
Sebelah Timur : Jalan Tani.

- Bahwa tergugat ingin pembahagian harta tersebut rumah menjadi hak penggugat dan sawah menjadi hak tergugat dan tergugat menyerahkan AJB yang ada pada penggugat kepada tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tergugat memohon kepada majelis hakim kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

Hal 7/22 hal Put No 87/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menghukum tergugat konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam repliknya secara lisan tergugat menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat memiliki harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahan berupa 1 (satu) unit rumah dan 1 (satu) petak sawah yang terletak di lingkungan Tana-Tana, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa tergugat tidak menginginkan pembahagian seperti yang diinginkan oleh penggugat namun tergugat menginginkan harta berupa rumah dan sawah tersebut dibagi rata.
- Bahwa tergugat mengakui pembagian yang diinginkan penggugat tidak layak karena rumah tersebut ada bantuan berupa tanah dari orang tua tergugat serta sebahagian biaya bangun rumah tersebut.

Bahwa atas replik tersebut, penggugat telah menyampaikan duplik secara lisan bahwa penggugat tetap pada jawabannya semula.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- Saksi

Saksi yang bernama SAKSI, (saksi adalah saudara kandung penggugat), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tergugat bernama Kasmawati.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat memiliki harta bersama berupa rumah dan satu petak sawah.
- Bahwa harta bersama tersebut berupa 1 (satu) unit rumah ditempati oleh tergugat bersama anak penggugat dan tergugat dan 1 (satu) petak sawah digarap oleh penggugat dan hasil garapan tersebut dimiliki oleh penggugat.
- Bahwa harta bersama tersebut diperoleh dengan hasil kerja penggugat dan tergugat selama berumah tangga.

Hal 8/22 hal Put No 87/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta bersama penggugat dan tergugat terletak di Kabupaten Takalar.

Bahwa atas keterangan saksi kesatu penggugat dan tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa atas saksi tersebut penggugat menyatakan cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 3 November 2015 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Canrego dan Kepala Lingkungan Tana-Tana, Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode TR.1
2. Akta Jual Beli Nomor 21/ AJB.PS/IV/2014, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode TR.2.

B. Saksi-Saksi:

Saksi pertama, SAKSI, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah memiliki harta bersama berupa rumah dan 1 (satu) petak 1 (satu) unit rumah yang terletak di Lingkungan Tana-Tana, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa harta penggugat dan tergugat berupa rumah ditempati sebagai tempat tinggal tergugat bersama anak penggugat dan tergugat dan harta berupa sawah dikuasai dan digarap serta hasil garapannya dinikmati oleh penggugat.
- Bahwa sawah tersebut memproduksi sekitar 16 karung gabah.
- Bahwa tanah beserta rumah tersebut diperoleh dengan cara dibeli oleh penggugat dan tergugat kemudian dibangun dengan dana bantuan dari saksi sebanyak uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan emas seberat 15 gram dengan nilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa dana yang dipinjamkan tersebut tanpa sepengetahuan penggugat.

Hal 9/22 hal Put No 87/Pdt.G/2018/PA Tkl



Saksi kedua, SAKSI, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah memiliki harta berupa rumah dan satu petak sawah yang terletak di Lingkungan Tana-Tana. Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa 1 (satu) unit rumah kini ditempati oleh tergugat sedang 1 (satu) petak sawah digarap dan hasil garapannya dimiliki oleh penggugat
- Bahwa penggugat dan tergugat memperolehnya dengan hasil kerja selama berumah tangga namun selain itu saksi tetap membantu dalam hal membangun rumah tersebut.
- Bahwa saksi membantuyu dalam hal keuangan tambahan bahan bangunan rumah penggugat dan tergugat berupa uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan emas yang saksi jual seberat 15 gram dengan nilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa, atas alat bukti tersebut, tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut sedang penggugat keberatan dengan alasan bahwa :

- Penggugat semula tidak mengetahui adanya bantuan saksi pada tergugat untuk biaya pembangunan rumah penggugat dan tergugat.
- Tergugat mengetahui setelah adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat.
- Penggugat dan tergugat telah melunasi biaya tambahan dari saksi.
- Bahwa biaya tersebut sesungguhnya milik saudara tergugat.

Bahwa, penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dalam jawabannya semula.

Bahwa, kemudian penggugat dan tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Hal 10/22 hal Put No 87/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator, **Muh. Hasyim, Lc** yang telah ditunjuk sebagai mediator dalam perkara ini telah melakukan upaya mediasi, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Mediasi tertanggal 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 25 Juni 2007, semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Suci Patmawati binti Baco S dan sejak awal tahun 2017, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, tergugat

Hal 11/22 hal Put No 87/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mau menjual kediaman bersama dengan alasan hasil kerja tergugat dan kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat, akhirnya antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan selama itu tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin serta tidak saling memperdulikan lagi antara penggugat dan tergugat dan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, dan atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat pada dasarnya mengakui sebagian dalil penggugat khususnya mengenai point 1, 2 dan 3, tetapi tergugat juga membantah sebagian dalil penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya dapat disimpulkan tergugat tidak pernah marah-marah dengan alasan yang tidak jelas dan tidak ingin menjual rumah tempat kediaman bersama namun penggugatlah yang menginginkan menjual rumah tersebut dan menginginkan sawah yang digarap oleh tergugat, selanjutnya penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat, sedangkan tergugat tetap pada jawabannya dan menerima keinginan penggugat untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat tersebut, maka pokok masalah yang sangat urgen untuk di pertimbangkan dalam perkara a quo ialah, apakah perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat telah sedemikian rupa kondisinya sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 orang saksi, sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini, sementara tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, meskipun tergugat telah diberi kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 orang saksi, sebagaimana akan

Hal 12/22 hal Put No 87/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di bawah ini, sementara tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa tergugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi sehingga kesaksian tersebut bersifat *unus testis nulus testis* (satu orang saksi bukan saksi) sehingga kesaksiannya haruslah dikesampingkan sebagaimana ketentuan pasal 306 Rbg.

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti.P.) yang diajukan oleh penggugat di persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 70/34/VI/2007, tertanggal 28 Juni 2007; yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, yang diakui kebenarannya oleh tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan di stempel pos(dinazegelend) serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, yaitu pada tanggal 25 Juni 2007 telah terjadi peristiwa perkawinan antara penggugat dan tergugat menurut agama Islam; sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat P tersebut adalah bukti autentik dan memenuhi syarat formal dan materil, sebagaimana ketentuan pasal 285 dan 301 RBg dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat masing-masing bernama Lebang Dg Sompabinti Manja dan Nyulle Dg Salongbinti Sappara telah memberikan keterangan, sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara sidang yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, sering mau menjual kediaman bersama dan tergugat tidak menafkahi penggugat sehingga sampai sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 8 (delapan) bulan dan

Hal 13/22 hal Put No 87/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, meskipun telah diusahakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau kembali lagi kepada tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan tidak ada larangan sebagai saksi; keterangan keduanya didasarkan kepada pengetahuan dan penglihatan sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 271, 308 dan 309 RBg. secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang diakui oleh Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi serta bukti P, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Juni 2007 di Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, dikaruniai 1 (satu) orang anak namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, sering mau menjual rumah kediaman bersama dan tidak menafkahi penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 (delapan) bulan dan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal 14/22 hal Put No 87/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain karena tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, sering mau menjual rumah kediaman bersama dan tidak menafkahi penggugat.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga rumah tangga keduanya benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga ideal yang pernah dicita-citakan bersama.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan tergugat adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang tidak kondusif dan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas sangat sulit dan sudah tidak mungkin untuk dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah bersesuaian dengan norma hukum Islam, sebagaimana dalam Alquran QS. Ar-Rum ayat (21) sebagai berikut:

Hal 15/22 hal Put No 87/Pdt.G/2018/PA Tkl



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يُفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut :

و ا ذا شئت عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لفا ضي طلقه

Artinya : "Dan apabila si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan thalak si suami".

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan kaidah Fiqhiyah sebagai dasar untuk lebih memperkuat pendapat Majelis yang lafadhnya berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ فُدِّمَ دَفْعُ
 الْمَفْسَدَةِ غَالِبٌ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah, didahulukanlah yang menolak mafsadah"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat pada angka (1) dan (2) yang memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap

Hal 16/22 hal Put No 87/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada agenda pengajuan jawaban dalam konvensi, tergugat konvensi mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik. Dengan demikian, kedudukan para pihak dalam perkara rekonvensi ini selanjutnya menjadi penggugat (semula tergugat dalam konvensi) dan tergugat (semula penggugat dalam konvensi).

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan memiliki harta bersama berupa 1 u penggugat mendalilkan memiliki harta bersama berupa satu unit rumah seluas 17 x 13 m² yang terletak di Lingkungan Tana-Tana Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : B Dg Nganne
Sebelah Barat : N Dg Baji
Sebelah Selatan : Lebang Dg Sempa
Sebelah Timur : Lebang Dg Sempa.

- Satu petak sawah seluas 357 m² yang terletak di Lingkungan Tana-Tana, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Bate Dg Nya'la
Sebelah Barat : Manna Dg Raja
Sebelah Selatan : Hariah
Sebelah Timur : Jalan Tani.

- Bahwa tergugat ingin pembahagian harta tersebut rumah menjadi hak penggugat dan sawah menjadi hak tergugat dan tergugat menyerahkan AJB yang ada pada penggugat kepada tergugat.

Hal 17/22 hal Put No 87/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tergugat mengakui memiliki harta bersama dengan tergugat yang terletak di Lingkungan Tana- Tana, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbnagkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa tergugat tidak menginginkan pembagian harta tersebut seperti yang diinginkan oleh penggugat namun harta tersebut dibagi rata.
- Bahwa harta yang berupa rumah ada bantuan dari orang tua tergugat berupa tanah serta sebagian biaya bangun rumah tersebut.

Bahwa dengan uraian tersebut maka tergugat mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konpensi

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat
- 2) Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

- 1) Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya, setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam repliknya penggugat tetap pada gugatannya .

Menimbang, bahwa terhadap segenap replik penggugat tersebut, tergugat dalam dupliknya hanya menegaskan kembali dalil-dalil yang semula tersebut dalam jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Ahmad Dg Ahad bin Sekang, sehingga saksi yang diajukan oleh penggugat bersifat *unus tetis nulus tetis* satu orang saksi dianggap tidak ada saksi sehingga kesaksiannya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa penggugat atas dalil penggugat tersebut tergugat telah mengajukan alat bukti berupa TR 1 yakni

Hal 18/22 hal Put No 87/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat dan rekonvensi harta bersama termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan penggugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000.00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1437 Hijriah, oleh Dra. Kartini Suang sebagai Ketua Majelis, Musafirah, S.Ag., M.HI. dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan St. Patimah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat dan tergugat.

Hal 19/22 hal Put No 87/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Dra. Kartini Suang

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

St. Patimah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
Perkara			
3. Biaya	:	Rp.	320.000,00
Panggilan			
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	411.000,00
(empat ratus sebelas ribu rupiah)			

Hal 20/22 hal Put No 87/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)